

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI:

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I HURUF O PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melakukan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun dengan Pemerintah Pusat, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- b. bahwa bentuk dan format SPPD yang semula telah diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil & Pegawai Tidak Tetap, bentuk dan format SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa dengan atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I HURUF O PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diundangkan ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 Seri D diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran I huruf O Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diubah sebagaimana tertantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III.

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini ke
dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan Bekasi
pada tanggal 6 Juni 2007


BUPATI BEKASI,

ttd.

Drs. H. SA'DUDDIN, MM

Di undangkan di Bekasi
Pada tanggal

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi



Drs. H. R. HERRY KOESAERI S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 157

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

Nomor
Tanggal
Format

BUPASI
6 TAHUN 2007
6 JUNI 2007
Perintah Perjalanan Dinas
Bekasi Nomor 46 Tahun 2006
berlaku Tanggal Mulai 01
Lengkapnya Pernyataan
Ketentuan Berikut

LAMBANG NEGARA
BUPATI BEKASI

Surat Perintah
Perjalanan Dinas
Bupati

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang bertemu perintah		
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No 10 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas		
4	Makna Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang digunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7	a. Lihatannya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali. Tiba di tempat baru ()		
8	Pengikut Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
9	Pembebaran Anggaran		
10	Keberangkatan		

*) Catatan yang tidak perlu

Diketahui oleh : Bupati
Tanda

BUPATI BEKASI

NAMA DELEGASI

	I Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal NP)	Pemerintah Kabupaten Bekasi BUPATI BEKASI NAMA JELAS
II Tiba di Pada Tanggal Kepala (NP)	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NP)	
III Tiba di Pada Tanggal Kepala (NP)	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NP)	
IV Tiba di Pada Tanggal Kepala (NP)	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NP)	
V Tiba di Pada Tanggal Kepala (NP)	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NP)	
VI Tiba di (Tempat kedudukannya) Pada Tanggal. Pejabat yang berwewenang/pejabat lainnya yang ditunjuk	Tiba di tempat dengan keterangan bahwa pejabat tersebut atau perintonya dan surat-surat utama kepentingan jabatan dalam waktu yang segera singkatnya Pejabat yang berwewenang/pejabat lainnya yang ditunjuk	BUPATI BEKASI NAMA JELAS
VII Catatan Lain-lain		

Jawaban : **PERATURAN BUPATI**
 Nomor : **6 TAHUN 2007**
 Tanggal : **6 JUNI 2007**
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Bekasi Nomor 16 Tahun 2005
 tentang Tata Naskah Dinas di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Bekasi

Lambang Daerah

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JENIS SURVEI

Kode No.

Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pjekat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama / NI Pegawai yang diperintahkan		
3a	Pangkat dan Golongan Gaji Menurut PP No 6 Tahun 1997	a	
b	Jabatan / Instansi	b	
c	Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	c	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6a	Tempat Berangkat	a	
b	Tempat Tujuan	b	
7a	Lemanya Perjalanan Dinas	a	
b	Tanggal Berangkat	b	
c	Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru ")	c	
8	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
9	Pembebaran Anggaran		
a	Instansi	a	
b	Mata Anggaran	b	
10	Keterangan lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui di : **Bekasi**
Tanggal :

A.A. BUPATI BEKASI
PAPRINAN SKPD

	I Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal an. BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD NIP	Pemerintah Kabupaten Bekasi
II Tiba di Pada Tanggal Kepada (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
III Tiba di Pada Tanggal Kepada (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
IV Tiba di Pada Tanggal Kepada (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
V Tiba di Pada Tanggal Kepada (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
VI Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk an. BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD NIP	Telah diperiksa dengan ketelitian dan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk an. BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD NIP	
VII Catatan Lain-lain		

Lampiran : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 6 TAHUN 2007
 Tanggal : 6 JUNI 2007
 : Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Bekasi Nomor 38 Tahun 2005
 tentang Tata Naskah Dinas di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Bekasi

Lambang Daerah

KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIS DAERAH

Lembar ke
 Kode No.
 Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Rejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.a	Pangkat dan Golongan Gaji Menurut PP No 6 Tahun 1997	a.	
b	Jabatan/Instansi	b.	
c	Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6.a	Tempat Berangkat	a.	
b	Tempat Tujuan	b.	
7.a	Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
b	Tanggal Berangkat	b.	
c	Tanggal harus kembali/Tiba dilempat baru)	c.	
8	Penempat		
9	Nama	Tanggal lahir	keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
9	Pembebaran Anggaran		
a	Instansi	a.	
b	Mata Anggaran	b.	
10	Keterangan lain-lain:		

*) Catatan yang tidak pasti

Oleh/Untuk : Bupati
Tanggal

an BUPATI BEKASI
SEKRETARIS DAERAH

		Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ko Pada Tanggal	Pemerintah Kabupaten Bekasi a.n. BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH
		NIP	
II Tiba di	Pada Tanggal Kepala (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
II Tiba di	Pada Tanggal Kepala (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
IV Tiba di	Pada Tanggal Kepala (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
V Tiba di	Pada Tanggal Kepala (NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (NIP	
V Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal Pejabat yang berwenang/pelabat lainnya yang ditunjuk	an BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH NIP	Telah diperintahkan keterangan bahwa pejabat tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat yang berwenang/pelabat lainnya yang ditunjuk	an BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH NIP
VII Catatan Lainnya			